

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, dimana asas ini kewenangan negara diarahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam pemerintah daerah memiliki badan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai pemegang kekuasaan pemerintah daerah.

Di dalam Indonesia terdapat tiga lembaga negara, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara,¹ Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang ada di sebuah negara.

Lembaga legislatif yaitu terdiri dari DPR, MPR, DPD, DPRD. Lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan sebab lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat undang-undang ataupun peraturan daerah yang akan diberlakukan bagi masyarakat.²

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efektifitas dan akuntabilitas melalui pelaksanaan hak, tugas wewenang dan fungsi DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.³ Bukan hanya itu DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah

¹ Hukum online, Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-1t61d3e9d0ba550/?page=2> (diakses pada tanggal 1 April 2023).

² Sadu Wasistono & Ondo Riyani, 2003, *etika hubungan legislatif eksekutif dalam pelaksanaan otonomi daerah*, Fokus Media Bandung, cet ke-2.

³ DPRD Banjarnegara, http://dprd.banjarnegararakab.go.id/?page_id=109 (diakses pada tanggal 5 Desember 2022).

yang dipercaya oleh masyarakat atau rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 149 menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai 3 fungsi :

1. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/kota (fungsi legislasi)
2. Fungsi Anggaran (budgeting)
3. Fungsi Pengawasan (controlling)⁴

DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan kabupaten dan kota. Dari 3 fungsi yang dimiliki oleh DPRD yang menjadi bahan pembicaraan dan pusat perhatian adalah fungsi pengawasan, fungsi pengawasan mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program yang ada pada pemerintahan daerah.⁵

Fungsi pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan dilapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih efektif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

Melalui pengawasan, dewan sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan. Dari hasil tersebut dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap berbagai instrumen kebijakan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil dari kebijakan tersebut haruslah bermuara pada kepentingan rakyat.

⁴ UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Liky Faizal, "Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah", jurnal TAPIS, vol. 7.

Di dalam setiap daerah atau pemerintah daerah pastinya memiliki suatu produk hukum daerah, produk hukum daerah adalah sekumpulan peraturan atau berbagai produk pengaturan atau penetapan (keputusan). Peraturan yang terdapat dalam produk hukum daerah yaitu diantaranya:

1. Peraturan daerah
2. Peraturan kepala daerah
3. Peraturan bersama kepala daerah
4. Keputusan kepala daerah
5. Keputusan DPRD

Salah satu peraturan yang ada pada produk hukum daerah yaitu peraturan daerah, Arti Perda itu sendiri yaitu Peraturan daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.⁶ Terdapat banyak peraturan daerah yang terdapat di daerah Kabupaten Cirebon yaitu salah satunya yaitu Perda No. 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan dan harus dibuang yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Permasalahan lingkungan yang hampir dialami setiap kota di Indonesia adalah sampah, ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin padat dan juga pola konsumsi masyarakat yang berbeda-beda yang mengakibatkan penumpukan sampah yang dihasilkan perharinya. Terdapat beberapa jenis sampah yang dihasilkan yaitu seperti sampah rumah tangga, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran dan sebagainya. Pentingnya 3R yaitu, pengurangan atau pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah dan daur ulang sampah agar volume sampah tidak terus bertambah.⁷

⁶ UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷ Risma Dwi Arisona, "Pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) pada pembelajaran ips untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan", Al Ulya Vol, 3 No. 1.

Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, secara ekonomis masalah sampah juga berkaitan dengan persoalan retribusi sampah.⁸

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan akibat ulah manusia yang belum ditangani dengan baik terutama di negara-negara berkembang. Pertambahan penduduk yang pesat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat sehingga juga meningkatkan jumlah sampah, peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga menimbulkan permasalahan, bukan hanya itu saja sampah juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan serta dapat menimbulkan bencana alam.⁹

Permasalahan sampah terjadi di Kabupaten Cirebon, tumpukan sampah banyak menimbulkan masalah, selain mengganggu pemandangan sampah juga menimbulkan bau yang tak sedap dan mengganggu kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Kabupaten Cirebon termasuk daerah yang bisa dikatakan sudah mulai maju dan cukup pesat pembangunan termasuk dalam hal industrial dan perdagangan, itu yang menyebabkan semakin banyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Pemerintah kabupaten Cirebon menetapkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah yang diharapkan agar terlaksananya pengelolaan sampah yang baik dan berjalan optimal, namun kenyataannya tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena masih banyak sampah yang berserakan bahkan hingga di bahu jalan dan menghalangi ruas jalan karena banyaknya sampah yang menumpuk dan belum diperhatikan oleh DPRD dan Dinas Lingkungan hidup. Dikutip dari suara jabar.id yang menjadi alasan masih banyak sampah yang menumpuk

⁸ Ratna Arisandi, Hery Nariyah, Nursahidin, "implementasi kebijakan pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kabupaten Cirebon", Jurnal Publika, Vol. 7, No. 2

⁹ Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (study Kasus di Sapang dan Jombang, Kota Semarang), Universitas Diponegoro, 2008.

yaitu kurangnya jumlah armada pengangkut sampah di Kabupaten Cirebon bukan hanya itu saja kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan yang membuat sebagian masyarakat masih membuang sampah sembarangan walaupun sudah disediakan tempat pembuangan sampah (TPS).

Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk memastikan pencapaian dan efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sangatlah penting sebab kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk menangani berbagai isu dan kebijakan di tingkat daerah, namun jika dalam pelaksanaannya masih terjadi penyimpangan pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan kurang maksimal. Kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik yang membuat fungsi pengawasan DPRD berjalan kurang optimal.

Terkait permasalahan tersebut sudah seharusnya Pemerintah Daerah atau DPRD mengawasi dengan betul terhadap pelaksanaan perda dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan terkait sampah yang belum optimal dalam proses pengelolaan. Bukan hanya Pemerintah Daerah, DPRD ataupun Dinas lingkungan hidup yang berperan untuk mengatasi permasalahan sampah, masyarakat pun ikut berperan serta dalam pengelolaan sampah tersebut. Masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan sampah ini dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga lingkungan sekitar agar tetap terjaga dan bersih.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji permasalahan tersebut, yang dibuat dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul “Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon Dalam Mengawasi Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Dalam Perspektif Fiqih Siyash (Study Kasus Perda No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah”

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

- a. Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon
- b. kurangnya pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon
- c. Adanya kendala yang terjadi dalam sistem pengawasan

2. Pembatasan Masalah

Agar masalah tidak meluas sehingga penulis membatasi masalah yang akan di teliti yaitu:

- a. Mekanisme sistem pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Perda
- b. Kendala dalam mengawasi pelaksanaan produk hukum daerah

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Daerah?
2. Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan DPRD kabupaten Cirebon Dalam Mengawasi Pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap produk hukum daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap fungsi pengawasan DPRD kabupaten Cirebon dalam mengawasi pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah.

Kegunaan :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini banyak merujuk pada artikel dan jurnal serta sumber lain, dan penelitian ini untuk dapat memahami dan mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan serta semoga penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini semoga bisa menjadi sebuah masukan bagi instansi atau masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk memelihara kebersihan lingkungan untuk keselamatan bersama.

D. Literature Review

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya:

Pertama, oleh Hariande L, Bintang dan Ahmad Jamaan dengan judul “*Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Perda*”, Fisip Universitas Riau. Bahwa penelitian ini untuk mengetahui tentang peran

pengawasan DPRD dalam pelaksanaan peraturan daerah khususnya Perda No. 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan yang dilakukan oleh DPRD kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan Perda No. 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kota Pekanbaru kurun waktu 2007-2011.

Hasil dari penelitian ini yaitu tujuan dan manfaat dari fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pekanbaru khusus pengawasannya terhadap peraturan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Menjamin agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak bertentangan dengan aturan atau perda yang telah dibuat.
- b. Mencegah terjadinya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana dari perda.
- c. Mengetahui efektivitas dari perda yang telah dihasilkan DPRD baik itu perda yang berasal dari inisiatif DPRD sendiri maupun yang berasal dari walikota, sehingga bisa dilakukan tindakan penyempurnaan atas perda tersebut bila ternyata dalam implementasinya berjalan kurang efektif.

Dari sekian alat kelengkapan yang ada khususnya DPRD kota Pekanbaru, dituju dalam alat kelengkapan yang sering melakukan pengawasan yaitu komisi. Setiap komisi akan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah yang berada pada ranah tugas dan wewenang bidang masing-masing. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan perda dapat dilakukan oleh seluruh alat kelengkapan yang ada di DPRD baik pemimpin, panitia musyawarah, panitia anggaran, para komisi dan fraksi.¹⁰

Kedua, oleh Dedeh Haryati, “*Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*” Bahwa penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan fungsi

¹⁰ Bintang, H. L & Jamaan, A (2013), “Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda”. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Hal. 57-64.

pengawasan DPRD terhadap proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap proses penyelenggaraan pemerintah daerah serta hubungan antara pihak lembaga legislatif dengan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini dijelaskan dalam kerangka menuju pemerintahan yang baik sebaiknya DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih dioptimalkan untuk mendorong pemerintah daerah dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk terciptanya tata pemerintah yang baik dan mengawasi bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta pentingnya dilakukannya pengawasan agar tidak terjadinya penyelewengan-penyelewengan atau penyimpangan terhadap aturan yang berlaku.

Model hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara pemerintah daerah dan DPRD adalah kedudukan yang sejajar.

Hasil dari penelitian ini yaitu, terdapat langkah-langkah yang paling mendasar untuk menguatkan fungsi pengawasan adalah: *pertama*, merumuskan batasan tentang lingkup kerja dan prioritas pengawasan. *Kedua*, merumuskan standar akuntabilitas yang baku dalam pengawasan yang dapat diterima oleh lembaga yang menjadi sasaran. *Ketiga*, rumusan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kebijakan publik dikatakan berhasil atau gagal dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan.¹¹

Ketiga, oleh Ratna Arisandi, Hery Nuriyah, Nursahidin. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon". Masalah yang terdapat dalam penelitian ini

¹¹ Haryati, D. (2016), Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Kajian*, 15 (3), 523-550.

yaitu bagaimana kebijakan dinas lingkungan hidup dalam menghadapi masalah ini.

Hasil dari penelitian ini atau kesimpulan dari penelitian ini yaitu, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DLH memiliki 4 dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan strukture birokrasi. Dimensi yang belum optimal di jalankan yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, dan strukture birokrasi.

Bukan hanya itu saja, terdapat juga hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu kurangnya sumber daya, terbatasnya fasilitas lahan untuk pembuangan sampah, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terutama untuk kesehatan dan kenyamanan bersama.

Dalam hambatan yang di hadapi terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak dinas lingkungan hidup yaitu, dapat mengajukan proposal ke provinsi terkait sarana prasana dalam pengelolaan sampah, penyediaan alat insenarator yang di programkan oleh bupati untuk desa, membuat bank sampah di beberapa area atau tempat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akan pentingnya menjaga kebersihan sehingga tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempanya yang sudah di sediakan.¹²

Oleh Gita Fitriyani dengan judul "*Tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Perda Kota Bandar Lampung No. 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah*" Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan Perda kota Bandar lampung mengenai Pengelolaan Sampah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah berupaya yang sesuai dengan Perda dalam

¹² Arisandi, R. Nariyah, H & Nursahidin, N. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Study Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Weru). Jurnal Ilmiah Publika, 7 (2)

mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar dari pencemaran lingkungan.¹³

Oleh Rian Andrianto dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah*”. Universitas Islam Negeri Lampung 2021. Dari skripsi ini dijelaskan mengenai implemmtasi peraturan daerah no. 4 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perda tersebut sudah terlaksana meskipun masih terdapat beberapa kendala yaitu sampah-sampah yang tidak bisa dikelola dan dimanfaatkan terpaksa untuk dibakar serta kurangnya sosialisasi pemanfaatan sampah.¹⁴

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kualitatif sangat menentukan kejelasan proses penelitian secara keseluruhan.¹⁵ Berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu:

a. Lembaga legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan UU yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif terdiri dari DPD, DPR, dan MPR.¹⁶ Fungsi dari DPRD kabupaten itu sendiri yaitu, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang

¹³ Fitriyani, G. (2019). *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah* (study di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

¹⁴ Rian Andrianto “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 4 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah* (study di Pekon Purajaya Kecamatan kebun Tebu kabupaten Lampung Barat).” *Skripsi*, fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

¹⁵ Maman Abdurrahman dkk, *panduan praktis memahami penelitian* (cet, 1; Bandung: CV pustaka setia, 2011)

¹⁶ Detik.com, <http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5705800/lembaga-legislatif--pengertian-contoh-dan-tugasnya> (diakses pada tanggal 7 desember 2022)

peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

b. Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, misi, dan visi perusahaan atau organisasi.¹⁷

Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

c. Produk Hukum Daerah

Produk hukum daerah meliputi berbagai produk pengaturan atau penetapan (keputusan), yang termasuk bentuk pengaturan adalah peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan bersama kepala daerah.

Di dalam produk hukum daerah terdapat peraturan daerah, peraturan daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Perda kabupaten Cirebon No. 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah

a. Definisi Sampah

Menurut Perda no. 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa bahan yang mengalami perlakuan dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Terdapat beberapa jenis sampah yang terdapat dalam Perda tersebut salah satunya sampah rumah tangga, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah spesifik adalah sampah

¹⁷ Peran pengawasan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai, dj.kemenkeu.go.id (diakses pada tanggal 7 desember 2022)

yang karena sifat, konsentrasi dan /atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹⁸

b. Jenis Sampah

Menurut pasal 12 ayat 1 Perda No. 5 tahun 2022 disebutkan ada beberapa jenis sampah, yaitu:

Sampah yang dikelola pemerintah daerah terdiri atas:

1. Sampah Rumah Tangga
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga, dan
3. Sampah spesifik

c. Metode pengelolaan sampah

Menurut pasal 13, ada 2 cara pengelolaan sampah, yaitu:

1. Pengurangan Sampah
2. Penanganan Sampah
3. Pemanfaatan Sampah

Untuk mempermudah dalam memahami kerangka pemikiran, maka penulis menyediakan ringkasan dalam bentuk model kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1 : Kerangka Berpikir

¹⁸ Perda No. 5 tahun 2022

F. Metode Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 dan lokasi penelitian bertempat di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, sedangkan penelitian kepustakaan, penulis mengkaji melalui buku, website ataupun jurnal/skripsi serta Peraturan Daerah No. 5 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan pendekatan study kasus. penelitian ini mengkaji mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis ada 2, yaitu:

a. Sumber data Primer

Data yang dikumpulkan melalui proses wawancara secara langsung dengan pihak yang dituju guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti terkait dengan fungsi pengawasan DPRD dalam mengawasi pelaksanaan produk hukum daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer sebelumnya, data ini dapat diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen-dokumen, website serta peraturan perundang-undangan yang sesuai atau dapat menunjang penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang di angkat dalam penelitian melalui tanya jawab terkait pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber.

Tahap ini dilakukan melalui wawancara dengan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan melalui surat atau arsip dokumen serta melakukan sesi dokumentasi oleh sejumlah narasumber atau pihak-pihak yang terlibat dengan tujuan sebagai bukti telah melakukan wawancara dan observasi sesuai dengan metode penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Dalam pengolahan data penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data yang didapat melalui proses wawancara, dan pengamatan lapangan serta dokumen atau berkas yang didapat pada saat melakukan penelitian, Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Serta tahap kesimpulan bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian tentunya ada tata cara dalam penulisan atau pembuatan, diantaranya:

1. BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literature review, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka, dan rencana waktu penelitian

2. BAB II Kajian Teori

Bab kajian ini meliputi, telaah penelitian yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, lalu landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian Lembaga Legislatif, pengertian Fungsi Pengawasan, Produk Hukum Daerah, serta Pengelolaan Sampah berdasarkan Perda No. 5 tahun 2022.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab ini peneliti mengemukakan tentang metode penelitian yang dipakai dalam memperoleh data atau informasi terkait judul yang peneliti ambil, bab metode meliputi pemilihan lokasi dan waktu penelitian, mencari informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang ada di lapangan.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang peran DPRD dalam menjalani fungsinya sesuai UU No. 23 tahun 2014, menjelaskan fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda, serta Hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah mengenai pengawasan Perda tentang Pengelolaan Sampah dan kendala yang dihadapi saat mengawasi pelaksanaan Perda selanjutnya menyusun hasil dari wawancara observasi yang telah dilakukan sebelumnya.

5. BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari sebuah penelitian yang telah dilakukan.